



TIM KUASA HUKUM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 3 ATAS
NAMA SABAR AS DAN SUKARDI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Padang, 6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Sabar AS
Alamat : [REDACTED]
- Nama : Sukardi
Alamat : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Yandri Sudarso, S.H., M.H (NIA: 02.11332)
- Fauzan Zakir, S.H., M.H (NIA: 00.12470)
- Dr. Zennis Helen, S.H., M.H (NIA: 16.10.3.4213)
- Andika Yudha Perwira, S.H (NIA: 18.01557)
- Sari Sas Angraini, S.H (NIA: 21.02411)
- Irwan, S.H.I (NIA: 24.10.3.3939)

Kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Atas Nama Sabar AS – Sukardi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>09 Desember 2024</i>
Jam	: <i>11:50:31 WIB</i>

REGISTRASI	
NO.	: <i>16/PHPU.BUP-XXIII/2024</i>
Hari	: <i>Jumat</i>
Tanggal	: <i>03 Januari 2025</i>
Jam	: <i>14:00 WIB</i>

2024, beralamat di Jalan Parkit XIII No. 5, Air Tawar, Kota Padang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Berhadapan dengan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman , berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 A Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB (**vide Bukti P-1**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
- b. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*.
- c. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa objek perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang

dapat mempengaruhi penetapan hasil.

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan *Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota*;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 **pukul 21.48 WIB**;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari (kalender) sejak hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB adalah: hari Senin tanggal 2 Desember 2024, Selasa tanggal 3 Desember 2024, dan Rabu tanggal 4 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik nOmor 16/PAN.MK/e-AP/12/2024, Pemohon tercatat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 **pukul 00.02 WIB** dan Akta dimaksud dibuat dan ditandatangani Panitera pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 06.37 WIB;
- e. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi secara daring (*online*), menurut ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dan selanjutnya dalam pasal Pasal 7 ayat (4) menyebutkan yang dimaksud hari kerja adalah dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- f. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sebagaimana pasal 7 ayat (2) dan (4) PMK 3/2024, dimulai sejak hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, Rabu tanggal 4 Desember 2024 dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dan Kamis tanggal 5 Desember 2024 dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- g. Bahwa mengacu pada dua pasal tersebut di atas, maka meskipun Permohonan Pemohon tercatat dalam e-APPP hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 00.02 WIB, maka Permohonan Pemohon berarti sudah lewat hari ketiga, namun belum masuk hitungan **hari kerja ketiga** dari hari kerja sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (4) PMK 3/2024, yakni dengan alasan jam kerja dihitung mulai pukul 08.00 WIB, bukan mulai pukul 00.01 WIB (vide pasal 7 ayat (2) dan (4) PMK 3/2024).
- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai *The guardian of constitution* atau *the guardian of citizens constitutional rights* pernah “menyimpangi” beberapa ketentuan dalam UU Pilkada demi tegaknya kebenaran substantif (bukan sekadar formalistik) dan tegaknya kepastian hukum terutama terkait perkara *a quo* soal integritas penyelenggaraan pilkada yang berkepastian hukum di Pasaman yakni adanya calon yang ikut “kontestasi” sedangkan yang bersangkutan berdasarkan bukti-bukti (didalilkan kemudian) tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada, maka beralasan Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* dengan menyimpangi persoalan tenggang waktu.
- i. Bahwa pendaftaran permohonan Pemohon *a quo* lewat 02 menit dari hari ketiga kelender, mengacu kepada Putusan 135/PHP.BUP-XIX/2021 dalam mana Mahkamah Konstitusi menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, melainkan langsung ke pokok permohonan, karena beralasan menurut hukum (vide Putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024).
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024; [vide bukti P-2 dan P-3];

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 178/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, kemudian berita acara nomor 183/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, serta Berita Acara nomor 187/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, hingga Berita Acara nomor 170/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024; [vide bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7]
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; [vide bukti P-8 dan P-9];
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Pasaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman tahun 2022 adalah sebanyak 307.425 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

- suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman adalah sebesar 146.139 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 146.139 \text{ suara} = 2.192 \text{ suara}$;
 - 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 42.689 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 51.858 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 9.169 suara ;
 - 4) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara kedua terbanyak) memperoleh 49.126 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara kedua terbanyak terdapat selisih sejumlah 6.437 suara;
 - 5) Sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara kedua terbanyak) memperoleh 49.126 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak kedua) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Peraih Suara terbanyak pertama) terdapat selisih sejumlah 2.702 suara;
 - 6) Bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 tentang Perubahan atas UU 1/2015, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; bertanggal 4 April 2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (vide Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018);
 - 7) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang Pemohon temukan dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Pasaman tahun 2024 terdapat banyak pelanggaran (akan dibuktikan kemudian) yang berdampak secara signifikan terhadap kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2024 dan untuk selanjutnya mempengaruhi hasil pemilihan dan telah menyebabkan Pemilihan 2024 di Pasaman menjadi tidak berkepastian hukum, bebas, jujur dan adil;

- 8) Oleh karenanya, Pemohon berpendapat bahwa beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan dalam pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan memiliki alasan kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ketahap selanjutnya.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc	51.828
2	Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes	49.126
3	SABAR AS, S.Ag, M.Si dan SUKARDI, S.Pd, MM	42.689
Total Suara Sah		143.643
Jumlah suara tidak sah		2.496
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		146.139

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo*;

**A. CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01, ANGGIT KURNIAWAN NASUTION,
S.Ikom, M.Sc., TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI
DALAM PROSES PENCALONAN**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Pencalonan Pilkada), bakal calon bupati dan wakil bupati musti memenuhi syarat diantaranya: *"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"* (vide pasal 14 angka (2) huruf f); *"menyerahkan dokumen pernyataan dibubuhi materai bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana"* sebagaimana ketentuan pasal 14 angka (2) huruf f dimaksud; *"menyerahkan surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan yang berwenang; menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian"* yang pokoknya berisi keterangan tidak pernah punya catatan atau terlibat kriminal (vide pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 4) (**Vide Bukti. P-10 dan P-11**);
2. Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN JKT.SEL (**Vide Bukti. P-12**).
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor:338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 perihal: Pembatalan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.
4. Bahwa dengan demikian seharusnya calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc untuk memenuhi persyaratannya menjadi calon wakil bupati menyerahkan kepada TERMOHON :
a. Surat pernyataan tidak pernah sebagai terpidana; b. Surat keterangan catatan kepolisian tidak pernah terlibat kriminal; c. Surat keterangan pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana.
5. Bahwa bagi bakal calon yang pernah dipidana, maka diharuskan untuk mengemukakan kepada publik secara terbuka melalui media massa nasional dan lokal bahwa yang bersangkutan pernah terpidana, bukti publikasi diserahkan kepada KPU setempat sebagai bagian dari syarat calon bupati dan wakil bupati (vide pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2, PKPU Pencalonan Pilkada);
6. Bahwa sesuai dengan faktanya calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc , tidak pernah membuat atau menyerahkan kepada TERMOHON dokumen sebagaimana tersebut pada poin 4 dan 5 di atas.

7. Bahwa hal ini menunjukkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dalam dokumen syarat calon sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 di atas;
8. Bahwa hal ini membuktikan yang bersangkutan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak jujur dan tidak terbuka kepada public tentang statusnya pernah dipidana yang seharusnya berakibat **pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat dan harus di diskualifikasi Oleh Termohon; (Vide Bukti. P-13);**
9. Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc telah berbuat tidak jujur dan transparan terhadap fakta dirinya yang berakibat telah terjadinya pelanggaran hukum dan asas pemilu/pemilihan.
10. Bahwa akibat perbuatan yang bersangkutan maka penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Pasaman kehilangan legitimasi atau keabsahan yang berujung pada kehilangan legitimasi dan keabsahan hasil Pemilihan.
11. Bahwa tindakan yang bersangkutan bersifat "manipulatif" juga telah mencederai hak-hak konstitusional peserta Pemilihan dan Pemilih karena Pemilihan karena semestinya yang sah untuk menjadi Peserta Pemilihan adalah peserta yang dinyatakan berdasarkan fakta (bukan sekadar formalistik) memenuhi syarat sebagai peserta. **Oleh Sebab itu status yang bersangkutan sebagai peserta Pemilihan layak dibatalkan demi kepentingan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusi pemilih dan peserta Pemilihan; (Vide Bukti. P-14);**
12. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Sabar AS-Sukardi telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman; **(Vide Bukti. P-15 dan P-16);**
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menyampaikan pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Pasaman tentang status laporan atas nama Pelapor S dan Terlapor A.K.N dengan Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 dengan status Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; **(Vide Bukti. P-17);**
14. Bahwa sampai pada saat Permohonan ini diajukan, Termohon tidak ada menindaklanjuti terhadap fakta-fakta yang telah dengan terang dan nyata terjadi bahwa Persyaratan Wajib Administrasi Wakil Bupati Nomor Urut 1 sudah tidak terpenuhi, maka oleh sebab itu beralasan menurut hukum jika Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan Memutus Permohonan Pemohon *a quo*;

B. CALON BUPATI NOMOR URUT 02, Drs. MARA ONDAK, M.M. TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON BUPATI DALAM PROSES PENCALONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pilkada mensyaratkan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) **musti menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai PNS dan menyampaikan surat dimaksud dalam bentuk surat pernyataan kepada TERMOHON** (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Pilkada);
2. Bahwa pasal 26 PKPU 8/2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa bakal calon yang berstatus sebagai PNS/Aparatur Sipil Negara menyerahkan bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian; surat pernyataan pengunduran diri; dan keputusan pemberhentian atas pengunduran dirinya kepada KPU setempat pada saat pendaftaran Pasangan Calon (vide pasal 26 UU Pilkada);
3. Bahwa dalam hal keputusan pemberhentian diatas belum diterbitkan pada saat penetapan calon, maka calon bakal calon dimaksud menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dimaksud dan menyerahkan surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan bahwa pengunduran diri bakal calon sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 3 UU ASN (UU Nomor 5 Tahun 2014) menjelaskan bahwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara)..., ASN adalah profesi bagi PNS...;
5. Bahwa Drs. Mara Ondak, MM calon Bupati Pasaman dalam Pemilihan 2024 Nomor urut 2 adalah PNS/ASN aktif (**vide Bukti P-18, Bukti P-19**)
6. Bahwa calon Bupati Pasaman tahun 2024 Nomor Urut 02, Drs. Mara Ondak, MM., diduga berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan terang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada bagian **B. poin 1 s/d 3** diatas;
7. Bahwa dengan telah ditetapkannya yang bersangkutan sebagai peserta Pemilihan oleh TERMOHON, patut diduga yang bersangkutan tidak menggunakan dokumen yang sah menurut hukum untuk memenuhi persyaratan sebagai calon **sebagaimana dijelaskan dibagian B. poin 1 s/d 3** diatas
8. Bahwa demi transparansi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama **Suibbah** salah satu tim pemenang kabupaten pasangan calon 03 Sabar AS-Sukardi telah menyampaikan Surat Permintaan Data ke PPID KPU Kabupaten Pasaman terkait dengan dokumen pemberhentian Saudara Drs. Mara Ondak,

- MM : **(Vide Bukti . P-20 dan P-21)** dan KPU setempat membalas dengan menyatakan tidak dapat memberikan dokumen sebagaimana diminta **(vide Bukti P-22)**;
9. Bahwa Drs. Mara Ondak, MM pernah mengajukan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS tanggal 25 April 2024. Kemudian oleh Bupati Pasaman membalas dengan menolak pemberhentian tersebut dengan alasan diduga yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan alasan lain menurut pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaan (PPK). Selain itu Bupati Pasaman juga mempertimbangkan alasan pengembalian jabatan Mara Ondak sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) **(Vi de Bukti . P-23 S/D P-28)**;
 10. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses pensiun atas permintaan sendiri atas nama Drs. Mara Ondak, MM, maka faktanya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tidak melakukan proses pemberhentian secara resmi. Sehingga Drs. Mara Ondak, MM masih aktif sebagai PNS sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Drs. Mara Ondak, MM ; Calon Bupati Nomor Urut 02 tidak ada dilakukan proses pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Malah Drs. Mara Ondak, MM ternyata tetap menerima gaji sebagai PNS aktif sampai bulan Desember 2024 **(Vi de Bukti . P. 29)**;
 11. Bahwa ada tanggapan masyarakat yang bernama Nafdi Nasrun yang ditujukan kepada Termohon yang pada intinya mempertanyakan tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon 02 yang tidak memenuhi syarat, karena diduga masih berstatus ASN, namun Termohon tidak mengindahkan laporan tersebut; **(Vi de Bukti . P-30)**;
 12. Bahwa juga terdapat laporan masyarakat atas nama Suibbah yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman atas dugaan pelanggaran oleh Termohon yang telah meloloskan syarat administrasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman karena diduga terdapat surat pemberhentian Mara Ondak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang untuk itu, namun Termohon tetap tidak mengindahkannya .
 13. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang PEMOHON sampaikan tersebut diatas maka Drs.Mara Ondak, M.M., tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 dan berdampak pada tidak sahnya hasil perolehan suara yang bersangkutan;
 14. Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Termohon terkesan mengabaikan soal tidak terpenuhinya Persyaratan Calon Drs. Mara Ondak, M.M. sekalipun sudah ada tanggapan dari masyarakat maupun dari Bawaslu, tetapi Termohon sampai

saat Permohonan ini diajukan terkesan masih mengabaikan dan tidak mengeluarkan sikap/kebijakan, mak oleh sebab itu, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon a quo.

C. TERMOHON TELAH LALAI DAN MELANGGAR KETENTUAN DALAM MELOLOSKAN CALON WAKIL BUPATI PASANGAN NOMOR URUT 01 SDR. ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc.

1. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 PKPU Pencalonan Pemilihan menyebutkan Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada prinsip : *mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.*
2. Bahwa Pasal 20 PKPU Dokumen Persyaratan Calon menyebutkan: "*Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri....., serta sebagai bukti pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN CALON.KWK*"
3. Bahwa Pasal 112 PKPU Pencalonan Pemilihan menyebutkan *...KPU Kabupaten...melakukan penelitian persyaratan administrasi calon untuk meneliti kebenaran dokumen; selanjutnya dalam Pasal Pasal 113, ...dalam hal terdapat keraguan...KPU Kabupaten...melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.*
4. Bahwa untuk keperluan pencalonan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024, atas permohonan Wakil Bupati Paslon 01 ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Nomor 370/SK/HK/ VIII/ 2024/ PN. Jak.Sel tertanggal 16 Agustus 2024 tentang Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc (**Vide Bukti. P-32**);
5. Bahwa TERMOHON telah menyatakan WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman telah memenuhi syarat pencalonan dalam pilkada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana surat TERMOHON No. 1195/ PL.02.SD.Pu/1308/2024, tertanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti. P-33**);
6. Bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara Termohon Nomor: 195/PL-02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan Berita Acara ini membuktikan bahwa Termohon telah lalai dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon, sehingga karena kelalaian tersebut menyebabkan Termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 01 yang tidak memenuhi syarat;
7. Bahwa kemudian TERMOHON telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
 8. Bahwa selanjutnya TERMOHON telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
 9. Bahwa kemudian TERMOHON telah menetapkan Keputusan Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dimana WELLY SUHERY selaku Calon Bupati dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc. selaku Wakil Bupati mendapatkan suara terbanyak yaitu : 51.828 suara (**Vide Bukti. P-34**);
 10. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan beberapa kali keberatan kepada Termohon, bahkan sebagai bentuk "protes". Sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan telah mengisi formulir keberatan baik dalam rapat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten (**Vide Bukti. P-35, P-36 dan P-37**);
 11. Bahwa sebagai bentuk keberatan, Surat Keputusan Termohon Nomor: 1188/PL.02.6-SD/1308/2024 Perihal tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman tertanggal 30 November 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa pasangan calon nomor urut 03 menghadiri undangan rapat akan tetapi tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara (**Vide Bukti. P-38 dan P-39**);
 12. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui surat Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024, pada tanggal 20 November 2024, yang ditanda-tangani oleh Mashuri Effendie, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan dan menyatakan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Anggit Kurnia Nasution tersebut tidak berlaku lagi, dan Surat tersebut juga ditembuskan kepada Termohon .

13. Bahwa bagi bakal calon yang pernah dipidana, yakni sebagaimana calon Wakil Bupati Paslon nomor urut 01, ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc sebagai mantan terpidana dengan ancaman hukuman dibawah 5 tahun penjara diharuskan untuk mengemukakan kepada publik secara terbuka melalui media massa nasional dan lokal bahwa yang bersangkutan adalah pernah terpidana, bukti publikasi diserahkan kepada KPU setempat sebagai bagian dari syarat calon Bupati dan Wakil Bupati (vide pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2, PKPU Pencalonan)
14. Bahwa karena Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc tidak mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maka telah terjadi **pelanggaran asas transparansi dan keterbukaan dalam Pilkada**, yang merupakan prinsip dasar dalam Penyelenggaraan Pilkada.
15. Bahwa Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dalam dokumen pencalonan, termasuk tidak mencantumkan status sebagai mantan terpidana dan tidak mengumumkan status sebagai mantan terpidana, maka Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc menghalangi hak masyarakat/pemilih untuk mengetahui latar belakang pasangan calon secara lengkap.
16. Bahwa Calon yang tidak mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana dapat dianggap melakukan penyesatan informasi kepada masyarakat dalam masa tahapan Pemilihan. Ketidakjujuran calon tersebut telah merusak etika demokrasi dan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dalam pilkada;
17. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Sabar AS-Sukardi telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman; **(Vide Bukti. P. 40 dan 41)**;
18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menyampaikan pemberitahuan kepada TERMOHON tentang status laporan atas nama Pelapor S dan Terlapor A.K.N dengan Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 dengan status Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 02 Desember 2024 **(Vide Bukti. P. 42)**;
19. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran Termohon yang digambarkan diatas dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti yakni Termohon

- meloloskan pasangan calon nomor urut 01 tanpa memastikan adanya pengumuman yang jujur dan terbuka oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc terkait statusnya sebagai mantan terpidana, maka TERMOHON dianggap lalai dalam menjalankan tugas administrasinya.
20. Bahwa Jika Termohon tetap meloloskan Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc yang tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana, maka TERMOHON melanggar peraturan yang berlaku.
 21. Bahwa sebagai penanggung jawab terlaksananya Pemilihan sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat, TERMOHON bertanggung-jawab untuk menjamin prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada.
 22. Bahwa Keputusan TERMOHON yang menetapkan pasangan calon nomor urut 01 tanpa memastikan pemenuhan persyaratan ini dapat dianggap merugikan pihak lain, baik calon lain yang memenuhi syarat maupun masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang benar serta merugikan pemilih yang seharusnya memilih calon yang memenuhi syarat.
 23. Bahwa Dengan tercederainya integritas penyelenggaran Pemilihan dimaksud berdampak terhadap kualitas dan integritas hasil Pemilihan, dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 **mempunyai dasar hukum untuk diperiksa dan diputus batal oleh Mahkamah Konstitusi;**
 24. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti TERMOHON telah lalai, bahkan patut diduga TERMOHON tidak profesional, tidak transparan (terbuka) dan terindikasi telah "berpihak" dalam meloloskan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc sebagai calon Wakil Bupati Nomor Urut 01.
 25. Bahwa akibat dari kelalaian Termohon tersebut menyebabkan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tidak berkepastian hukum dan tidak berkeadilan.
 26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian hanya perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah suara Pasangan Calon Nomor Urut 03, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah cacat hukum dan

batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

D. TERMOHON TELAH LALAI DAN MALANGGAR KETENTUAN DALAM MELOLOSKAN Drs. MARA ONDAK, MM, SEBAGAI CALON BUPATI PASAMAN NOMOR URUT 02.

1. Bahwa Berita Acara Termohon Nomor: 195/PL-02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 membuktikan bahwa Termohon telah lalai dalam melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan calon, sehingga karena kelalaian tersebut menyebabkan Termohon menetapkan pasangan calon nomor urut 02 yang tidak memenuhi syarat;
2. Bahwa kemudian Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, telah menetapkan Drs. H. MARA ONDAK, MM selaku calon Bupati dan DESRIZAL, SKM, M.Kes. selaku Wakil Bupati adalah Pasangan Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
3. Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, telah menetapkan SDR. Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes. selaku calon Bupati Paslon nomor urut 02 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
4. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Keputusan Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 dimana WELLY SUHERY selaku Calon Bupati dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc. selaku Bupati mendapatkan suara kedua terbanyak yaitu : 49.126;
5. Bahwa pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyampaikan tidak pernah memproses secara resmi dokumen berupa surat keterangan bahwa Drs. H. MARA ONDAK, MM dalam proses pensiun atas permintaan sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Drs. H. MARA

- ONDAK, MM tidak pernah melalui proses pemberhentian sebagai pegawai negeri Sipil (PNS).
6. Bahwa meskipun Drs. Mara Ondak, MM sudah mengirimkan surat Permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai ASN dengan Hak Pensiun, **Namun** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menerangkan bahwa Permohonan tersebut di tolak dan Drs. Mara Ondak, MM masih aktif sebagai PNS sampai saat ini.
 7. Bahwa ada permintaan dokumen oleh Suibbah mengenai pemberhentian Drs. H. MARA ONDAK, MM terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon 02 yang ditujukan kepada Termohon, akan tetapi Termohon menolak memberikan dokumen sebagaimana diminta.
 8. Bahwa kemudian Nafdi Nasrun selaku anggota masyarakat juga pernah melaporkan dugaan pelanggaran atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman;
 9. Bahwa selanjutnya dari Bulan September 2024 sampai Bulan Desember 2024 masih ditemukan data tentang pembayaran gaji oleh Dinas Kependudukan dan Cakil Kabupaten Pasaman atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM NIP: 196808301989031007 **Vide Bukti. P. 31**;
 10. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan beberapa kali keberatan kepada Termohon, bahkan sebagai bentuk "protes". Sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan telah mengisi formulir keberatan baik dalam rapat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten ;
 11. Bahwa sebagai bentuk keberatan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 1188/PL.02.6-SD/1308/2024 Perihal tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman tertanggal 30 November 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa pasangan calon 03 menghadiri undangan rapat akan tetapi tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 12. Bahwa Tim Pemenangan SABAR AS- SUKARDI (SASUAI) sudah mengeluarkan surat Nomor: 122/CBS/XII/2024, tertanggal 03 Desember 2024 perihal Permintaan Berkas Calon Paslon 01 & Paslon 02 yang

- ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Pasaman untuk kepentingan proses hukum (**Vide Bukti. P-43**);
13. Bahwa selanjutnya dari Bulan September 2024 sampai Bulan Desember 2024 masih ditemukan data tentang pembayaran gaji oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Pasaman atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM NIP: 196808301989031007;
 14. Bahwa melalui surat Permintaan Keterangan Nomor: 123/CBS/XII/2024, dan Nomor: 124/CBS/XII/2024 kepada Sekda Kabupaten Pasaman tertanggal 03 Desember 2024 Tim Pemenangan memperoleh jawaban Nomor: 800/679/ BKPSDM/2024 dari Vadab Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pasaman yang berisi bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman tidak pernah memproses secara resmi dokumen pengunduran diri Drs. H. MARA ONDAK, MM (**Vide Bukti. P-44 dan P-45**);
 15. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan beberapa kali keberatan kepada Termohon, bahkan sebagai bentuk "protes". Sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan telah mengisi formulir keberatan baik dalam rapat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten;
 16. Bahwa sebagai bentuk keberatan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 1188/PL.02.6-SD/1308/2024 Perihal tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman tertanggal 30 November 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa pasangan calon 03 menghadiri undangan rapat akan tetapi tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 17. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diatas, maka terbukti Calon Bupati Paslon 02, Sdr. Drs. H. MARA ONDAK, MM masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga terbukti tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pilkada Kabupaten Pasaman 2024. Oleh karena itu sudah sangat berdasar bila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan aquo untuk mengabulkan permohonan aquo;
 18. Bahwa akibat dari kelalaian Termohon tersebut menyebabkan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tidak berkepastian hukum dan tidak berkeadilan. Dengan tercederainya integritas penyelenggaraan pilkada dimaksud berdampak terhadap kualitas dan integritas hasil pilkada dengan demikian Keputusan Termohon Nomor 851 Tahun 2024

- tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 mempunyai dasar hukum untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa menurut pasal 12 huruf r, PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota jo Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, maka Anggota TNI, Polri, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri dari jabatannya ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2024;
 20. Bahwa Mahkamah Konstitusi, melalui Yurisprudensi tetapnya, perkara nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021, telah memutuskan pasangan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dengan alasan Yusak tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan Undang Undang. Telah terjadi pelanggaran dalam penetapan persyaratan pencalonan pasangan Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba;
 21. Bahwa Mahkamah Konstitusi, melalui Yurisprudensi tetapnya, putusan nomor 135/ PHP.BUP-XIX/ 2021, telah memutuskan pasangan Drs. Orien P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M,Si, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan alasan Drs. Orien P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M,Si, tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan Undang Undang. Telah terjadi pelanggaran dalam penetapan persyaratan pencalonan pasangan Drs. Orien P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M,Si;
 22. Bahwa selanjutnya dengan adanya PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020 dengan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati karena tidak memenuhi syarat, dapat diterapkan pula dalam permohonan ini;
 23. Bahwa berdasar uraian diatas maka terbukti TERMOHON telah lalai, karena telah meloloskan Sdr. Drs. H. MARA ONDAK, MM (Calon Bupati Paslon 02) yang masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga terbukti tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati pada Pilkada Kabupaten Pasamana 2024. Oleh karena itu sudah sangat berdasar bila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan ini;


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024 **sepanjang** menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes;
 3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, **sepanjang** menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes;
 4. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama SABAR AS, S.Ag, M.Si dan SUKARDI, S.Pd, MM yang benar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 adalah sebanyak 42.689 suara;
 5. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 SABAR AS, S.Ag, M.Si dan SUKARDI, S.Pd, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
 6. Atau memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Pasaman tanpa keikutsertaan pasangan Calon Calon Nomor Urut 1 nama WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc dan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 nama Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes, dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan;
 7. Memerintahkan kepada KPU Pasaman untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau ; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON Padang, 4 Desember 2024



YANDRI SUDARSO, S.H., M.H



FAUZAN ZAKIR, S.H., M.H



DR. ZENNIS HELEN, S.H.,M.H



ANDIKA YUDHA PERWIRA, S.H



SARI SAS ANGGRAINI, S.H



IRWAN, S.H.I